



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 247 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
LAPORAN KINERJA PENJABAT BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2023

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa Laporan Kinerja merupakan Ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

b. bahwa sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 22 Peraturan Presiden tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka perlu membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Penjabat Bupati Banggai Kepulauan Tahun 2023;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6323);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Tekhnis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1718);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 10);
8. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 36 tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 36);

Memperhatikan : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.72-1465 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Banggai Kepulauan Provinsi Sulawesi Tengah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA PENJABAT BUPATI BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2023.

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Laporan Kinerja Penjabat Bupati Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Penyusunan Laporan Kinerja Penjabat Bupati Banggai Kepulauan sebagaimana pada Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. mengumpulkan Data/Dokumen dari OPD/Lembaga dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;

- b. melaksanakan kegiatan administrasi baik pengelolaan data, penusunan narasi, pengetikan, editing, pengelolaan dan lain-lain yang berhubungan dengan Laporan Kinerja Penjabat Bupati Banggai Kepulauan;
- c. melaporkan hasil penyusunan Laporan Kinerja Penjabat Bupati Banggai Kepulauan; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan Laporan Kinerja Penjabat Bupati Banggai Kepulauan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, tim penyusun Laporan Kinerja Penjabat Bupati Banggai Kepulauan bertanggungjawab kepada Bupati Banggai Kepulauan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing OPD.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 5 Juni 2023
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



✱ IHSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
2. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 249 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN
KINERJA PENJABAT BUPATI BANGGAI
KEPULAUAN TAHUN 2023.

TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA PENJABAT BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2023

- | | | |
|---------------------|---|--|
| 1. Penanggung Jawab | : | Bupati Banggai Kepulauan |
| 2. Ketua | : | Sekretaris Daerah Kab. Banggai Kepulauan |
| 3. Wakil Ketua | : | Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kab. Banggai Kepulauan |
| 4. Sekretaris | : | Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Banggai Kepulauan |
| 5. Anggota | : | <ol style="list-style-type: none">1. Kepala Bappeda dan Litbang Kab. Banggai Kepulauan2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kab. Banggai Kepulauan3. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Banggai Kepulauan4. Inspektur Inspektorat Daerah Kab. Banggai Kepulauan5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Banggai Kepulauan6. Kepala Dinas PUPR Kab. Banggai Kepulauan7. Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Makro Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kab. Banggai Kepulauan8. Perencana Ahli Muda 2 (Dua) orang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kab. Banggai Kepulauan9. Kasubag 3 (Tiga) Orang pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Banggai Kepulauan |

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 

IHSAN BASIR